


2022

Panduan Program Bantuan

PEMBELAJARAN DARING KOLABORATIF



Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



KATA PENGANTAR

Dalam upaya meningkatkan akses pendidikan tinggi dan meningkatkan *link and match* antara lulusan pendidikan tinggi dengan serapan tenaga kerja di era industri 4.0, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mencanangkan empat kebijakan yang tertuang dalam program “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka”. Salah satu kebijakan tersebut dengan memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil sks di luar program studi selama tiga semester yang dapat diambil di luar prodi dalam Perguruan Tinggi (PT) dan/atau pembelajaran di luar PT.

Di sisi lain, era Industri 4.0 juga mendorong perguruan tinggi untuk terus berinovasi dan meningkatkan kemampuan yang dikuasai oleh lulusannya. Semakin berkembangnya tuntutan akan kemampuan-kemampuan kekinian, harus diiringi oleh terjaminnya mutu pembelajaran yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara konsisten mendukung inovasi-inovasi yang diciptakan oleh perguruan tinggi untuk dapat beradaptasi dengan tuntutan jaman. Selain itu, dukungan inovasi kepada perguruan tinggi juga bertujuan meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Kebijakan “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” yang mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi menawarkan kembali Program Bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif (PDK). Program ini sebagai salah satu upaya untuk mendorong perguruan tinggi lebih aktif memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran guna memperluas jangkauan sumber belajar yang bermutu agar mahasiswa dapat mengambil sks di luar program studi dalam PT maupun pembelajaran di luar PT.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk dapat memanfaatkan kesempatan Program Bantuan PDK bagi perguruan tinggi. Agar program ini dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka disusun Panduan Program Bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif untuk dapat membantu perguruan tinggi dalam menyusun proposal dan kegiatan pelaksanaannya.

Jakarta, 31 Mei 2022
Plt. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

TTD

Kiki Yulianti
NIP 196407051988032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Rasional	1
B. Dasar Pelaksanaan	2
C. Sasaran	3
D. Tujuan	3
E. Manfaat	3
F. Persyaratan Umum Program Studi dan Perguruan Tinggi	3
G. Persyaratan Khusus	4
H. Bentuk Pelaksanaan	4
I. Luaran	4
J. Besaran Bantuan	5
K. Komponen Pembiayaan	5
L. Sistematika Penulisan Proposal	6
M. Pengiriman Proposal	6
N. Format Proposal	7
BAB II: TAHAPAN DAN JADWAL	8
A. Tahapan Pelaksanaan	8
B. Jadwal Pelaksanaan Program	9
C. Seleksi	9
D. Penandatanganan Kontrak	9
E. Bimtek	10
F. Pengembangan dan <i>Review</i>	10
G. Pelaksanaan	10
H. Pelaporan	10
I. Monitoring dan Evaluasi	10
BAB III: PELAPORAN PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN	11
BAB IV: PENUTUP	12
Lampiran 1: Halaman Sampul	13
Lampiran 2: Format Halaman Pengesahan Proposal	14
Lampiran 3: Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program Bantuan Dana	15
Lampiran 4: Bebas Plagiat	16

BAB I: PENDAHULUAN

A. Rasional

Untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi dan meningkatkan *link and match* antara lulusan pendidikan tinggi dengan serapan tenaga kerja di era Industri 4.0, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek) telah melakukan deregulasi di bidang pendidikan tinggi. Deregulasi tersebut ditujukan untuk memberi otonomi dan kebebasan bagi perguruan tinggi merdeka dalam birokrasi. Selain itu, mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk belajar bidang yang disukai dalam kegiatan pembelajaran.

Kemudahan dan kebebasan dalam penyelenggaraan program kegiatan pembelajaran di pendidikan tinggi tersebut tercakup dalam empat paket kebijakan “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka”. Salah satu dari empat kebijakan tersebut terkait dengan kegiatan pembelajaran pada perguruan tinggi yang memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil sks di luar program studi selama tiga semester yang dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam PT dan/atau pembelajaran di luar PT. Kegiatan Pembelajaran di luar PT dapat meliputi pertukaran pelajar atau pembelajaran secara daring, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, dan studi independen yang semua kegiatan harus dibimbing oleh dosen. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap bekerja dan mengembangkan keilmuannya.

Di sisi lain, perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia saat ini sejalan dengan alur era Industri 4.0. Dampak baik dari era Industri 4.0 diantaranya membuka berbagai peluang perkembangan dan kesempatan maju bagi individu maupun institusi. Adapun tantangan yang ditimbulkan adalah semakin melebarnya kesenjangan antar kelompok masyarakat. *World Economic Forum* dalam *Global Competitiveness Report 2019* menyatakan bahwa inovasi yang dipercaya dapat menjadi penggerak transformasi dan pembangunan negara. Kemampuan berinovasi dari suatu masyarakat akan sangat tergantung pada sistem pendidikannya, interaksi masyarakat dalam keberagaman, riset serta pengembangan, kemampuan komersialisasi, pemenuhan standar, dan budaya kewirausahaan. Terkait dengan hal tersebut, keterampilan berinovasi di tingkat perguruan tinggi dapat ditumbuhkan melalui proses pembelajaran yang inovatif yang memiliki banyak alternatif strategi dengan karakteristik mampu menjadi solusi yang dinamis dengan keragaman, menggunakan multimedia secara kreatif, menantang mahasiswa untuk menghasilkan beragam alternatif pemecahan masalah secara bersama, dan menjadikan mahasiswa tangguh. Mahasiswa yang tangguh dengan kompetensi tinggi akan mampu melakukan inovasi untuk kemaslahatan dirinya, institusi pendidikan dan masyarakat Indonesia.

Proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) meliputi; pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus dirangkai dan dilaksanakan lebih banyak pada tingkat Program Studi (Prodi), sehingga keberadaan Prodi perlu diperkuat.

Pandemi Covid-19 yang dialami Indonesia berdampak langsung terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk dunia pendidikan di perguruan tinggi. Proses pembelajaran jarak jauh dalam bentuk pembelajaran daring adalah alternatif dan menjadi kebutuhan dalam menyelenggarakan pembelajaran bagi mahasiswa. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola pendidikan di tingkat perguruan tinggi dan program studi dengan keterbatasan yang dimiliki. Menurut survey pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama masa Pandemi Covid-19 terhadap 8 juta mahasiswa dan 300 ribu dosen se-Indonesia, 70% menilai pelaksanaan pembelajaran jarak jauh tersebut baik atau sangat baik. Data ini menunjukkan bahwa segala keterbatasan yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 justru membawa dampak cukup baik terhadap implementasi pembelajaran jarak jauh dengan berbagai cara penampiannya.

Dalam rangka mendukung perguruan tinggi untuk merintis dan menginisiasi program pembelajaran jarak jauh yang sejalan dengan kebijakan “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” diperlukan adanya Program Bantuan untuk rintisan dan inisiasi PDK. Program Bantuan untuk rintisan PDK merupakan katalisator dalam mewujudkan kompetensi dan penguatan kapabilitas mahasiswa melalui fasilitas belajar jarak jauh. PDK ini merupakan implikasi teknis munculnya *Content Management System (CMS)*, *Learning Management System (LMS)*, Media Sosial, dan Teknologi Koresponden sebagai teknologi belajar dan pembelajaran.

Dosen di Indonesia sebagai dosen penggerak yang memiliki strategi inovasi yang tepat agar dapat mendorong mahasiswa untuk memiliki keterampilan yang inovatif, maka Program Bantuan PDK ini diselenggarakan. Program Bantuan PDK dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek ditujukan untuk mendorong dalam menghasilkan beragam model pembelajaran berbasis TIK yang dapat memfasilitasi penyelenggaraan Merdeka Belajar, meningkatkan *engagement*, dan mampu menjawab tantangan revolusi Industri 4.0. Program Bantuan Pengembangan dan Penyelenggaraan PDK ini diharapkan dapat meningkatkan dinamika proses pembelajaran di perguruan tinggi, menumbuhkan keterampilan berinovasi, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

B. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan dan Penyelenggaraan PDK ini didasarkan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta yang di dalamnya memuat peraturan tentang penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2020. tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2020-2024; dan
8. Buku Panduan “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka”, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2020.

C. Sasaran

Panduan Program Bantuan PDK ditujukan kepada perguruan tinggi Indonesia yang sedang merintis dan mengembangkan pembelajaran daring dalam pendidikan tinggi terutama yang mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi. Panduan ini akan memberi gambaran tentang bagaimana pengusulan proposal, seleksi, pengembangan, dan pelaksanaan penyelenggaraan PDK sampai dengan pelaporan.

D. Tujuan

Program Bantuan PDK bertujuan:

1. memberikan layanan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam skema pembelajaran daring kolaboratif;
2. meningkatkan mutu Pendidikan dan kompetensi mahasiswa di PT, yang ditandai dengan meningkatnya mutu penyelenggaraan Pendidikan akademik melalui PDK;
3. mendukung pembelajaran lintas disiplin melalui pendekatan kolaboratif, kolektif, memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemahaman sistem yang lebih kompleks;
4. meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama antar perguruan tinggi di wilayah 3T (terluar, tertinggal, dan terdepan) dan atau di wilayah Indonesia timur dalam penyelenggaraan PDK;
5. mendukung pencapaian Indikator Kerja Utama Perguruan Tinggi 3, 4, 6, dan 7.

E. Manfaat

Manfaat program bantuan PDK diharapkan dapat dirasakan oleh mahasiswa, dosen, program studi, perguruan tinggi serta mitra.

1. Bagi mahasiswa: memperoleh pengalaman belajar dan merasakan atmosfer akademik lain di luar program studi di luar perguruan tinggi secara daring melalui kebebasan terpandu;
2. Bagi program studi: memperoleh pengalaman mengembangkan program pembelajaran kolaboratif dan partisipatif dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran daring dan pengakuan kredit transfer mahasiswa.
3. Bagi perguruan tinggi mitra: meningkatkan jejaring dan kolaborasi dalam implementasi PDK dan menjadi motivator dan pemandu dalam mendukung kebijakan MBKM.

F. Persyaratan Umum Program Studi dan Perguruan Tinggi

Program ini memiliki persyaratan umum bagi penerima bantuan, yaitu:

1. Perguruan Tinggi pengusul proposal adalah perguruan tinggi yang berbentuk Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Program studi terakreditasi B/Baik Sekali atau C/Baik, dan pada Perguruan Tinggi yang memiliki akreditasi AIPT maksimal B/Baik Sekali;
3. Proposal diajukan oleh perguruan tinggi dengan surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi;
4. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pendamping;

5. Program Studi pengusul diwajibkan mempunyai mitra kerjasama pelaksanaan PDK bersama program studi dari PT lain, diutamakan yang wilayah 3T dan/atau Indonesia Timur;
6. Perguruan tinggi hanya dapat mengusulkan 1 proposal dari program studi yang dimandatkan; dan
7. Program studi yang diusulkan belum pernah menerima program bantuan Pengembangan Pendidikan Jarak Jauh pada tahun sebelumnya.

G. Persyaratan Khusus

1. Komitmen pimpinan Perguruan Tinggi untuk mendukung implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, termasuk terkait implementasi PDK;
2. Komitmen program studi untuk implementasi dan keberlanjutan pelaksanaan PDK bersama program studi mitra;
3. Program Studi pengusul telah memiliki kerjasama dengan salah satu prodi di perguruan tinggi mitra untuk pelaksanaan PDK;
4. Telah memiliki sistem manajemen pembelajaran (LMS) yang telah digunakan minimal 1 semester untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) daring;
5. Telah memiliki perangkat pembelajaran (RPS daring) yang lengkap untuk mata kuliah yang diajukan; dan
6. Tim pengusul proposal diketuai oleh Ketua Prodi/Kajur/atau yang setara.

H. Bentuk Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Program Bantuan Pengembangan dan Penyelenggaraan PDK terdiri dari:

1. Penyusunan panduan implementasi MBKM di tingkat perguruan tinggi;
2. Penyusunan Prosedur Operasional Baku pelaksanaan PDK;
3. Penyesuaian atau penyalarsan sistem administrasi akademik yang menunjang perolehan kredit lintas prodi dan lintas PT yang mendukung implementasi PDK;
4. Pengembangan konten dan media PDK dengan proporsi maksimal 60% program studi pengusul dan minimal 40% program studi mitra;
5. Pengembangan dan implementasi RPS daring melalui LMS, dengan materi yang bersifat lintas disiplin dan penerapan bobot penilaian dari pelaksanaan *Student Centered Learning (SCL)* dalam pembelajaran;
6. Pengembangan dan implementasi metode pembelajaran melalui *team base project* dan/atau *case based learning* dengan bobot penilaian minimal 50%;
7. Implementasi proses transfer kredit antar program studi antar perguruan tinggi; dan
8. Implementasi PDK pada semester gasal 2022/2023.

I. Luaran

Luaran wajib yang harus dipenuhi oleh penerima program bantuan sebagai berikut:

1. Dokumen panduan implementasi MBKM di tingkat perguruan tinggi;
2. Dokumen Prosedur Operasional Baku pelaksanaan PDK;
3. Dokumen bukti hasil proses penyalarsan sistem administrasi akademik yang menunjang perolehan kredit lintas prodi dan lintas PT yang mendukung implementasi PDK.
4. Dokumen kerjasama antara program studi penyelenggara dengan program studi mitra.
5. Dokumen bukti-bukti implementasi pengembangan PDK (yang dilaksanakan pada semester gasal 2022/2023) berupa:

- a. minimal 2 mata kuliah *hybrid/blended learning* yang sudah disiapkan dalam LMS dan diimplementasikan bersama prodi mitra;
 - b. minimal 6 video pembelajaran karya sendiri untuk mendukung capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) disetiap mata kuliah. Setiap luaran video yang dihasilkan harus menyertakan *credit title* kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
 - c. daftar mahasiswa dari prodi mitra yang mengikuti perkuliahan, minimal 20% dari kuota kelas di prodi pengusul;
 - d. instrument penilaian dan bobotnya, termasuk penilaian dari penerapan metode pembelajaran, dan daftar nilai yang diperoleh dari proses pelaksanaan PDK dari sumber penilaian lainnya, termasuk dari perguruan tinggi mitra;
6. Dokumen pengembangan dan implementasi metode pembelajaran melalui *team base project* dan/atau *case based learning* dengan bobot penilaian minimal 50%;
 7. Dokumen bukti aktivitas pembelajaran mahasiswa (prodi pengusul dan mitra) di LMS; dan
 8. Komitmen Ketua prodi/Ketua jurusan terhadap luaran untuk terus mengimplementasi dan mengembangkan secara penuh pada tahun akademik 2022 yang dituangkan dalam bentuk dokumen rencana tindak lanjut (RTL) pengembangan.

J. Besaran Bantuan

Besar Program Bantuan PDK di perguruan tinggi, yaitu maksimal **Rp 50.000.000** (lima puluh juta rupiah) per proposal per perguruan tinggi.

K. Komponen Pembiayaan

Program bantuan ini ditujukan untuk pengembangan kebijakan, rancangan dan implementasi program PDK di tingkat program studi pengusul dan mitra secara proporsional, bukan untuk memenuhi kebutuhan rutin dan investasi unit pengusul. Berikut ini komponen biaya yang dapat diajukan dalam menyusun anggaran pada proposal yang diajukan:

1. Jasa profesi narasumber.
2. Perjalanan dinas narasumber, peserta dan panitia.
3. Belanja bahan habis pakai.
4. Biaya rapat.
5. Biaya lain-lain 10% tetapi bukan belanja modal

Besaran tiap komponen biaya mengikuti Standar Biaya Umum (SBU) PMK tahun 2022 yang diterbitkan Kementerian Keuangan RI.

Khusus dana pendamping, digunakan untuk komponen pembiayaan manajemen internal perguruan tinggi, termasuk untuk penyusunan panduan MBKM di tingkat perguruan tinggi.

L. Sistematika Penulisan Proposal

Proposal disusun mengikuti urutan sistematika berikut:

SAMPUL (Lampiran 1)
HALAMAN IDENTITAS PERGURUAN TINGGI PENGUSUL
LEMBAR PENGESAHAN (Lampiran 2)
HALAMAN PERNYATAAN KESANGGUPAN (Lampiran 3)
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT (Lampiran 4)
DAFTAR ISI
RINGKASAN EKSEKUTIF
BAB I PENDAHULUAN
 A. Latar belakang
 B. Tujuan pengusulan
 C. Ruang lingkup
 D. Target
 E. Sasaran
BAB II RANCANGAN KEGIATAN
BAB III JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN
 (dalam bentuk tabel)
BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT
 A. Indikator Keberhasilan Program
 B. Program Keberlanjutan
 C. Pelaksana keberlanjutan
LAMPIRAN
Semua dokumen pendukung yang ada di persyaratan pada panduan bantuan dana

Selain itu, ada beberapa dokumen yang wajib disertakan di dalam proposal, yaitu:

1. Surat Pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi.
2. Lembar Pengesahan yang memuat informasi:
 - a. Nama Perguruan Tinggi,
 - b. Alamat Perguruan Tinggi,
 - c. Nama Program Studi Diusulkan,
 - d. Nama Ketua Pelaksana Program,
 - e. Alamat Email Ketua Pelaksana Program,
 - f. Nomor Telepon (WA) Ketua Pelaksana Program,
 - g. Nilai Dana yang Diusulkan,
 - h. Nilai Dana Pendamping,
 - i. Tanda Tangan Ketua Pengusul,
 - j. Pengesahan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor/Wakil Rektor), dan
 - k. Surat Pernyataan Pimpinan Perguruan Tinggi untuk menyediakan dana pendamping.

M. Pengiriman Proposal

Dokumen proposal dikirimkan atas nama perguruan tinggi dalam bentuk berkas elektronik (*file*) paling lambat diterima tanggal **30 Juni 2022 Pukul 17.00 WIB**, dalam bentuk 1 (satu) file PDF, dengan format penamaan file:

“NamaPerguruanTinggi_NamaKetuaPelaksanaProgram_PDK_2022”.

Dokumen tersebut diunggah pada laman SPADA Indonesia <http://spada.kemdikbud.go.id> (panduan unggah proposal terlampir).

N. Format Proposal


Proposal maksimal 7 halaman (BAB I sampai dengan BAB IV) ditulis menggunakan spasi 1,15 dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 pt (kecuali penulisan judul gunakan ukuran 14 pt dan cetak tebal). Proposal lengkap memuat deskripsi rinci program yang diusulkan dengan format di bawah ini:

1. Halaman Sampul
 - a. Memuat informasi tentang nama institusi, nama program studi, dan judul proposal kegiatan;
 - b. Warna sampul biru.
2. Halaman Identitas Perguruan Tinggi Pengusul
Berisi informasi ringkas tentang nama dan alamat lengkap perguruan tinggi, program studi, serta nama dan alamat email dan ketua pelaksana program di tingkat program studi (lihat Lampiran 2).
3. Halaman Pernyataan Kesanggupan
Halaman ini berisi pernyataan singkat dari pimpinan perguruan tinggi tentang penyampaian proposal dan kesanggupan perguruan tinggi pengusul dalam memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, serta bersedia untuk mengikuti aturan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan/pelaporan keuangan (lihat Lampiran 3).
4. Surat Pernyataan Bebas Plagiat
5. Daftar Isi
6. Ringkasan Eksekutif (maksimal 1 halaman)
Bagian ini berisi uraian ringkas tentang keseluruhan program yang akan dilaksanakan beserta dengan anggaran yang diajukan, target luaran dan indikator keberhasilan yang diharapkan.
7. Latar belakang, Tujuan, Ruang lingkup, Target dan Sasaran
Uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, target, dan sasaran perguruan tinggi mengimplementasikan pembelajaran jarak jauh.
8. Program dan bentuk kegiatan
Bagian ini berisi usulan program dan rincian kegiatan. Deskripsi setiap usulan kegiatan disarankan mengikuti struktur sebagai berikut: judul kegiatan, latar belakang, rasional, tujuan, mekanisme dan rancangan, jadwal pelaksanaan, target program yang akan dicapai, sumberdaya yang dibutuhkan, strategi keberlanjutan, unit kerja terkait dan penanggung jawab kegiatan.
9. Jadwal pelaksanaan dan Anggaran
10. Menguraikan jadwal pelaksanaan Program Bantuan ini untuk seluruh kegiatan yang direncanakan, dan mencantumkan rincian anggaran kegiatan bantuan ini dalam bentuk tabel.
11. Lampiran
Isi lampiran sesuai dengan yang dituliskan pada Sistematika Penulisan Proposal.

BAB II: TAHAPAN DAN JADWAL

A. Tahapan Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan Program Bantuan PDK secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



B. Jadwal Pelaksanaan Program

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Program Bantuan di laman dikti.kemdikbud.go.id , http://spada.kemdikbud.go.id	Minggu ke-4 Mei 2022
2.	Sosialisasi Bantuan dana	Minggu ke-1 Juni 2022
3.	Batas akhir pengumpulan proposal	Tanggal 30 Juni 2022 pukul 17.00 WIB
4.	Seleksi administrasi proposal	Minggu ke-1 Juli 2022
5.	Seleksi substansi	Minggu ke-2 Juli 2022
6.	Pengumuman hasil seleksi	Minggu ke-3 Juli 2022
7.	Penandatanganan kontrak	Minggu ke-4 Juli 2022
8.	Bimtek perguruan tinggi penerima bantuan	Minggu ke-4 Juli 2022
9.	Pengembangan	Minggu ke-4 Juli 2022
10.	Pelaksanaan	Semester Gasal 2022/2023
11.	Monitoring dan evaluasi	Minggu ke-4 Oktober 2022
12.	Laporan Kemajuan	19 November 2022
13.	Laporan Akhir	12 Desember 2022

C. Seleksi

Seleksi dilakukan secara dua tahap yaitu tahap satu dan tahap dua. Tahap satu merupakan seleksi administrasi dan tahap dua merupakan seleksi substansi.

Seleksi administrasi merupakan seleksi berdasarkan kelengkapan dokumen pendukung yang dipersyaratkan di panduan, sedangkan seleksi substansi merupakan seleksi yang dilakukan berdasarkan komponen sebagai berikut:

RASIONAL

1. Bukti komitmen perguruan tinggi dalam implementasi luaran PDK
2. Kebijakan perguruan tinggi
3. Pedoman/panduan pelaksanaan PDK
4. Sistem administrasi akademik
5. LMS
6. Kerjasama dengan prodi mitra
7. RPS mata kuliah (kelengkapan sesuai dengan SNIKI)
8. Kesesuaian komponen pembiayaan

Hasil seleksi akan diumumkan minggu **ke-3 Juli 2022** pada laman <http://spada.kemdikbud.go.id> dan <http://dikti.kemdikbud.go.id/>

D. Penandatanganan Kontrak

Penandatanganan kontrak dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi terkait. Setelah penandatanganan kontrak, maka perguruan tinggi bersangkutan dapat segera melaksanakan Program Bantuan PDK.

E. Bimtek

Bimtek diberikan bagi perguruan tinggi pemenang bantuan dana. Bimtek bertujuan untuk membantu pengembang dalam merancang PDK, mengembangkan konten, mengembangkan fitur aktivitas belajar dan pembelajaran serta mengelola administrasi bantuan dana.

F. Pengembangan dan *Review*

Setelah penandatanganan kontrak, perguruan tinggi bersangkutan dapat segera mengembangkan PDK. Pada saat pengembangan, akan dilakukan *review* oleh tim yang telah ditunjuk sebagai *reviewer*. Pada saat bersamaan, tim pengembang PDK dari perguruan tinggi bersangkutan dapat melakukan proses perbaikan/revisi. Proses perbaikan ini dilakukan selama masa pengembangan sampai program Penyelenggaraan PDK yang akan ditawarkan dinyatakan “layak” oleh tim *reviewer*.

Program PDK yang sudah selesai dikembangkan akan dilakukan uji mutu oleh tim *reviewer* dalam kegiatan monitoring dan evaluasi.

G. Pelaksanaan

Setelah dinyatakan siap, maka prodi pengusul dapat menyelenggarakan PDK sesuai dengan rambu-rambu penyelenggaraan SPADA Indonesia pada semester gasal 2022/2023.

H. Pelaporan

Laporan dibuat oleh program studi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Sistematika pelaporan dapat dilihat di BAB III.

Laporan pengembangan dan penyelenggaraan Program Bantuan PDK diunggah pada laman <http://spada.kemdikbud.go.id/> paling lambat tanggal **19 November 2022** laporan Kemajuan dan **12 Desember 2022** laporan Akhir.

I. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) Program Bantuan PDK di program studi dilakukan melalui monev internal dan eksternal. Monev internal dilakukan oleh satuan penjaminan mutu perguruan tinggi dan atau fakultas. Monev internal dilakukan sekurang-kurangnya dua sesi, yaitu pada tengah pelaksanaan program dan akhir pelaksanaan program. Monev eksternal dilakukan oleh Tim Belmawa Dikti. Monev eksternal dapat dilakukan dalam bentuk Evaluasi Daring (diikuti oleh mahasiswa, dosen dan pengelola program) dengan sasaran semua program studi penyelenggara dan kunjungan lapangan (visitasi) dilakukan secara sampling atau bentuk lainnya. Kegiatan monitoring dan evaluasi, baik internal maupun eksternal ditujukan pada kegiatan implementasi PDK di program studi. Monitoring dimaksudkan untuk memperoleh informasi guna memberikan masukan pertimbangan kepada program studi agar dapat memperbaiki proses pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Hasil monitoring juga dapat digunakan untuk memberikan masukan kepada pimpinan jurusan/fakultas tentang sejauh mana program studi telah mampu mengimplementasikan Program Bantuan PDK pendukung program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

BAB III: PELAPORAN PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN

Pelaporan Program Bantuan PDK disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

- a. Latar Belakang
Mendeskripsikan latar belakang/rasional, relevansi, dan urgensi Program Bantuan PDK.
- b. Tujuan
Mendeskripsikan tujuan, baik secara umum maupun khusus.
- c. Ruang Lingkup
Mendeskripsikan ruang lingkup yang dilaksanakan.

2. Bab II: Laporan Penyelenggaraan

Melaporkan tahapan perencanaan, pengembangan dan penyelenggaraan PDK, yaitu:

- a. Tahap yang mendeskripsikan aktivitas perancangan dan pengembangan PDK
- b. Tahap penyelenggaraan Bantuan Dana PDK, yang mendeskripsikan:
 - aktivitas dalam tahap pelaksanaan pembelajaran yang dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Peta Program;
 - ketersediaan sumberdaya penyelenggara (dosen, tutor, aplikasi *Learning Management Systems*, dan akses ke berbagai sumberdaya pembelajaran lainnya) dan
 - keberlanjutan program setelah skema bantuan dana berakhir Rencana Tindak Lanjut (RTL)
- c. Pembiayaan.
Laporan pembiayaan mendeskripsikan biaya yang dikeluarkan, baik dalam tahap analisis, perancangan, pengembangan, dan penyelenggaraan PDK, yang dibuktikan dengan daftar hadir dan bukti pengeluaran. Pagu pembiayaan disesuaikan dengan Standar Biaya Umum (SBU) PMK tahun 2022 yang diterbitkan Kementerian Keuangan.

3. Bab III: Penutup

Bab penutup berisi tentang rangkuman dari yang telah dikerjakan, hambatan, masalah yang dihadapi dan rencana ke depan.


BAB IV: PENUTUP

Program Bantuan PDK dilaksanakan dalam rangka mendorong perguruan tinggi untuk merintis dan terus melakukan inovasi-inovasi pembelajaran berbasis jejaring (*networked education*) untuk mewujudkan kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka serta menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0.

Panduan ini disusun untuk dijadikan acuan umum dalam pelaksanaan Program Bantuan PDK Tahun 2022. Semoga, panduan ini dapat memudahkan baik bagi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan maupun perguruan tinggi penerima bantuan dana dalam melaksanakan dan mengadministrasikannya untuk menghasilkan luaran yang bermutu.

Lampiran 1: Halaman Sampul

PROPOSAL
PROGRAM BANTUAN
PEMBELAJARAN DARING KOLABORATIF
TAHUN 2022



Nama Penanggungjawab Bantuan Dana
NIDN

Nama Program Studi

Nama Perguruan Tinggi
2022

Sampul warna biru

Lampiran 2: Format Halaman Pengesahan Proposal

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

1	a	Nama Perguruan Tinggi	:	
	b	Nama Program Studi	:	
	c	Alamat Perguruan Tinggi	:	
2		Ketua Pengusul		
	a	Nama Lengkap & Gelar	:	
	b	NIP/NIDN	:	
	c	Golongan Kepangkatan	:	
	d	Jabatan Akademik	:	
	e	Alamat Email	:	
	f	Nomor Kontak (WA)	:	
3		Biaya yang Diajukan	:	
4		Dana Pendamping	:	

Mengetahui, Pimpinan Perguruan Tinggi (Jabatan.....) 2022 Ketua Pengusul,
(.....) NIP/NIDN.....	(.....) NIP/NIDN.....

Lampiran 3: Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program Bantuan Dana

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PROGRAM BANTUAN PDK TAHUN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Jabatan :
Perguruan Tinggi :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan dan menyampaikan laporan hasil bantuan dana sesuai ketentuan di dalam panduan. Jika kami tidak memenuhi komitmen yang sudah disepakati maka kami siap menerima sanksi dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan atau terdapat tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dari tuntutan apapun, serta bersedia mengembalikan seluruh biaya program bantuan dana yang saya peroleh ke Kas Negara.

.....,2022

Mengetahui Pimpinan Perguruan Tinggi,

Ketua Pengusul,

Stempel dan Ttd

Meterai Rp. 10.000

(.....)

(.....)

NIP/NIDN

NIP/NIDN

Lampiran 4: Bebas Plagiat

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
NIDN :
Jabatan :
Pangkat/Golongan :
Program Studi :
Fakultas :
Perguruan Tinggi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Program Bantuan PDK yang diajukan untuk pengembangan dan penyelenggaraan PDK Tahun 2022 adalah benar karya pengusul yang namanya tersebut di atas dan bukan plagiat dari karya yang lain.
2. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam pengembangan dan penyelenggaraan PDK tersebut maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengembalikan dana yang kami terima.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab.

Mengetahui:

Pimpinan PT

....., 2022

Yang membuat pernyataan

Meterai
Rp. 10.000

.....
NIP/NIDN

.....
NIP/NIDN



Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2022